



**P E N E T A P A N**

Nomor 503 / Pdt. P / 2021 / PN Dps.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas Pemohon :

N a m a : NI PUTU YULI ASTINI S.E.  
Tempat/tgl. Lahir : Denpasar/15 Juli 1974  
Agama : Buddha  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Mertasari Perum. Graha Mertasari Mulia blok D 9  
Sidakarya;  
No. HP : 087860992276

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari permohonan Pemohon beserta surat - surat yang terlampir didalam berkas permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon maupun saksi-saksi yang hadir dipersidangan ;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 23 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor Register : 503/Pdt.P/2021/PN.Dps, tanggal 23 Juli 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Buddha dengan seorang laki-laki yang bernama Ang Hariawan, ST, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000011/B3/2000, yang dikeluarkan tertanggal 8 Agustus 2000 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ( fotocopy terlampir), bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. Ang Kansya Jeannita Kaniska ( perempuan), lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Januari 2001;

hal.1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ang Casey Abimanyu Hariawan (laki-laki), lahir di Denpasar, pada tanggal 8 Mei 2006;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2021 (fotokopi akta kematian terlampir),
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon ada mempunyai :
  1. Sebuah rumah yang terletak di Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Benoa, seluas 120 M2 yang diatas namakan Alm. Ang Hariawan, ST sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 17204;
  2. Sebuah rumah yang terletak di Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Benoa, seluas 110 M2; yang diatas namakan Alm. Ang Hariawan, ST sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 17448;
- Bahwa oleh karena Pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan kelangsungan hidup bersama dengan anak Pemohon dan membayar hutang atau kewajiban yang ditinggalkan almarhum suami Pemohon, Pemohon bermaksud untuk menjual seluruh harta benda yang tersebut yaitu :
  1. Sebuah rumah yang terletak di Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Benoa, seluas 120 M2 yang diatas namakan Alm. Ang Hariawan, ST, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 17204.
  2. Sebuah rumah yang terletak di Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Benoa, seluas 110 M2 yang diatas namakan Alm. Ang Hariawan, ST sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 17448.
- Bahwa untuk kepentingan proses menjual tersebut oleh karena anak Pemohon yang bernama Ang Kanya Jeannita Kaniska dan Ang Casey Abimanyu Hariawan, masih dibawah umur/belum Dewasa, maka diperlukan adanya Wali;
- Bahwa Pemohon adalah ibu dari Ang Kanya Jeannita Kaniska dan Ang Casey Abimanyu Hariawan, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi Wali dari Ang Kanya Jeannita Kaniska dan Ang Casey Abimanyu Hariawan, yang untuk selanjutnya Pemohon berhak untuk mengurus proses menjual rumah atas nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk dapat Pemohon menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama Ang Kanya Jeannita Kaniska dan Ang Casey Abimanyu

hal.2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariawan diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat kiranya memanggil dan memeriksa Permohonan Perwalian ini pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama Ang Kansya Jeannita Kaniska dan Ang Casey Abimanyu Hariawan, untuk menjual :
  1. Sebuah rumah yang terletak di Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Benoa, seluas 120 M2 yang diatasnamakan Alm. Ang Hariawan, ST, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 17204.
  2. Sebuah rumah yang terletak di Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Benoa, seluas 110 M2 yang diatas namakan Alm. Ang Hariawan, ST, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 17448.
3. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap atas permohonannya dan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut mendalilkan bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, Pemohon dan almarhum suami Pemohon ada mempunyai : 1 (satu) Bangunan rumah yang terletak di Badung di Kecamatan KUTA Selatan, Desa Benoa, seluas 120 M2 yang diatas namakan Alm. Ang Hariawan, S.T., sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 17204 dan juga memiliki 1 (satu) Bangunan rumah yang terletak di Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Benoa, Seluas 110 M2 yang diatas namakan Alm. Ang Hariawan, S.T., sesuai dengan Sertitikat Hak Milik No. 17448;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan kelangsungan hidup bersama dengan anak Pemohon dan membayar hutang atau kewajiban yang ditinggalkan almarhum suami

hal.3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Pemohon bermaksud untuk menjual seluruh harta benda yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil permohonannya pihak Pemohon telah menyerahkan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5171045507740001 atas nama Ni Putu Yuli Astini, S.E., diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5171042304730001 atas nama Ang Hariawan, S.T.,diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 000011/B3/2000 atas nama Ang Hariawan,S.T., dan Ni Putu Yuli Astini, S.E., diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ni Putu Yuli Astini, S.E., tertanggal 25 Maret 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02/RSUP/2001, atas nama Ang Kansya Jeannita Kaniska, tertanggal 19 Pebruari 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5171046901010001 atas nama Ang Kansya Jeannita Kaniska, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 72/RBPB/ 2006 atas nama Ang Casey Abimanyu Hariawan, tertanggal 2 Juni 2006, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5171040805060001 atas nama Ang Casey Abimanyu Hariawan, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-24032021-0020 atas nama Ang Hariawan tertanggal 25 Maret 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 17448 atas nama Ang Hariawan, S.T., diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 17204 atas nama Ang Hariawan S,T. diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa atas bukti surat bertanda P-1 s/d P-11 adalah bukti surat yang telah diberi meterai cukup yang ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat dari Kuasa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. **Saksi ANG VIVIANA DEWI**, di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

*hal.4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa pemohon sudah kawin sah dengan seorang laki-laki yang bernama Ang Hariawan S.T.;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan secara Agama Budha di Kuta Badung, Pada tanggal 19 Juli 2000 telah tercatat Akta Perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa perkawinan Pemohon sudah dicatatkan, di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Ang Hariawan S.T.
- Bahwa Pemohon suaminya, sudah meninggal Dunia pada tanggal 16 Februari 2021 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum Ang Hariawan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Ang Kansya Jeannita Kaniska ( Perempuan), 2. Ang Casey Abimanyu Hariawan ( laki-laki) ;
- Bahwa kedua anak-anaknya sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Denpasar oleh karena selama dalam pernikahan dengan suami Pemohon, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (Almarhum) mempunyai 2 (dua) buah rumah yang terletak :
  - 1.(satu) Sebuah rumah yang terletak di Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Benoa, seluas 120 M2 atas nama Ang Hariawan, S.T. sesuai Sertifikat Hak Milik No. 17204;
  - 1.(satu) Sebuah rumah yang terletak di Badung Kecamatan Kuta Selatan , Desa Benoa, seluas 110 M2 atas nama Ang Hariawan,S.T., sesuai Sertifikat Hak Milik No. 17448;
- Bahwa rumah tersebut diperoleh oleh almarhum ( suami Pemohon) dari membeli hasil jerih payah sendiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan karena suami Pemohon sudah meninggal dunia dan Pemohon masih mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih memerlukan biaya sekolah dan kelangsungan hidupnya maka Pemohon bermaksud untuk menjual kedua rumah tersebut yang merupakan harta bersama antara Pemohon dengan suaminya Pemohon yang diatas namakan Almarhum (suami) Pemohon yang bernama : ANG HARIAWAN, S.T., tersebut, dan untuk

hal.5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan proses menjual tersebut dan oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur /atau belum dewasa maka diperlukan adanya wali dari orang tua kedua anak tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi I KETUT BHASWARA KADER, ST., di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa pemohon sudah kawin sah dengan seorang Laki-laki yang Bernama : Ang Hariawan, S.T.;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan Pada tanggal 19 Juli 2000;
- Bahwa Pemohon kawin dengan cara agama Agama Budha di Kuta Badung;
- Bahwa perkawinan Pemohon sudah dicatatkan, di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah : Ang Hariawan S.T. ;
- Bahwa suami dari Pemohon suaminya, sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2021;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum Ang Hariawan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Ang Kansya Jeannita Kaniska ( Perempuan), 2. Ang Casey Abimanyu Hariawan ( laki-laki) ;
- Bahwa kedua anak-anaknya sudah mempunyai akta kelahiran ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Denpasar oleh karena selama dalam pernikahan dengan suami Pemohon, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon ANG HARIAWAN, S.T., (Almarhum) mempunyai 2 (dua) buah rumah yang terletak :
  - 1.(satu) Sebuah rumah yang terletak di Badung, Kecamatan Kuta Selatan , Desa Benoa, seluas 120 M2 atas nama Ang Hariawan, S.T. sesuai Sertifikat Hak Milik No. 17204 ;
  - 1 (satu) Sebuah rumah yang terletak di Badung Kecamatan Kuta Selatan, Desa Benoa, seluas 110 M2 atas nama Ang Hariawan, S.T., sesuai Sertifikat Hak Milik No. 17448 ;
- Bahwa rumah tersebut diperoleh oleh almarhum ( suami Pemohon)

hal.6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari membeli dengan uang hasil jerih payah sendiri;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan karena suami Pemohon sudah meninggal dunia dan Pemohon masih mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih memerlukan biaya sekolah dan untuk kelangsungan hidupnya bersama dengan anak - anak Pemohon maka Pemohon bermaksud untuk menjual kedua rumah tersebut yang merupakan harta bersama antara Pemohon dengan suaminya Pemohon yang diatas namakan Almarhum (suami) Pemohon tersebut, dan untuk kepentingan proses menjual tersebut oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur /atau belum dewasa maka diperlukan adanya wali yang harus di mohonkan kepada Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selengkapnya dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon didapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Budha ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Budha dengan seorang laki-laki yang bernama Ang Hariawan, ST, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000011/B3/2000, yang dikeluarkan tertanggal 8 Agustus 2000 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ( fotokopi terlampir), bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - Ang Kansya Jeannita Kaniska ( perempuan), lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Januari 2001;

hal.7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ang Casey Abimanyu Hariawan (laki-laki), lahir di Denpasar, pada tanggal 8 Mei 2006;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2021 (fotokopi akta kematian terlampir) sebagaimana bukti P-9;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon ada mempunyai :
  - 1 (satu) Sebuah rumah yang terletak di Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Benoa, seluas 120 M2 yang diatasnamakan Alm. Ang Hariawan, S.T., sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 17204 (bukti bukti P-11);
  - 1 (satu) Sebuah rumah yang terletak di Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Benoa, seluas 110 M2 yang diatas namakan Alm. Ang Hariawan, S.T., sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 17448 (bukti P-10);
- Bahwa oleh karena Pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan kelangsungan hidup bersama dengan anak Pemohon dan membayar hutang atau kewajiban yang ditinggalkan Almarhum suami Pemohon, Pemohon bermaksud untuk menjual seluruh harta benda yang tersebut yaitu :
  1. Sebuah rumah yang terletak di Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Benoa, seluas 120 M2 yang diatas namakan Alm. Ang Hariawan, ST, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 17204, (P-11)
  2. Sebuah rumah yang terletak di Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Benoa, seluas 110 M2 yang diatas namakan Alm. Ang Hariawan, ST sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 17448, (P-10);
- Bahwa untuk kepentingan proses menjual tersebut oleh karena anak Pemohon yang bernama Ang Kansya Jeannita Kaniska dan Ang Casey Abimanyu Hariawan, masih dibawah umur/belum Dewasa, maka diperlukan adanya Wali;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Ang Kansya Jeannita Kaniska dan Ang Casey Abimanyu Hariawan, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi Wali dari Ang Kansya Jeannita Kaniska dan Ang Casey Abimanyu Hariawan, yang untuk selanjutnya Pemohon berhak untuk mengurus proses menjual rumah atas nama anak Pemohon tersebut;

hal.8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat Pemohon menjadi Wali dari anak Pemohon yang bernama Ang Kansya Jeannita Kaniska dan Ang Casey Abimanyu Hariawan diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa, benar suami Pemohon telah meninggal dunia dan pemohon masih mempunyai 2 (dua) orang anak yang membutuhkan biaya untuk keperluan sekolah dan kelangsungan hidup anak - anak Pemohon tersebut, maka pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut yang merupakan harta bersama Pemohon dan suami Pemohon tersebut;
- Bahwa benar oleh karena kedua anak Pemohon yang bernama Ang Kansya Jeannita Kaniska dan Ang Casey Abimanyu Hariawan masih dibawah umur dan belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka kepada kedua anak tersebut guna dapat melakukan perbuatan hukum jual beli haruslah diwakili oleh orang tua kandungnya yang harus ditetapkan melalui Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon telah membuktikan bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama ANG HARIAWAN, S.T., (bukti P-1, P-2 dan P-3) telah lahir dua orang anak, masing-masing bernama :

- Ang Kansya Jeannita Kaniska (perempuan), lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Januari 2001 (bukti P-5, P-6);
- Ang Casey Abimanyu Hariawan (laki-laki), lahir di Denpasar, pada tanggal 8 Mei 2006 (bukti P-7, P-8);

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, Pemohon dan almarhum suami Pemohon ada membeli sebidang tanah dengan sertifikat hak milik atas nama suami Pemohon ANG HARIAWAN, Sarjana Teknik yaitu :

1. Sebuah rumah yang terletak di Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Benoa, seluas 120 M<sup>2</sup> yang diatas namakan Alm. Ang Hariawan, ST, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 17204.

hal.9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebuah rumah yang terletak di Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Benoa, seluas 110 M2 yang diatas namakan Alm. Ang Hariawan, ST sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 17448.

Menimbang, bahwa maka untuk maksud tersebut diatas Pemohon selaku orang tuanya berhak mewakilinya sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penjualan tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan Pemohon, bahwa Pemohon menjual tanah Hak Milik tersebut adalah untuk biaya kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak Pemohon termasuk Pemohon sendiri, serta untuk menjamin masa depan kedua anak Pemohon tersebut di kelak kemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 51 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perwalian, oleh karena suami Pemohon sudah meninggal maka Pemohon secara otomatis berhak sebagai wali bagi ke-2 (dua) anak Pemohon tersebut oleh karena masih dibawah umur, maka Pemohon yang berhak mewakili kepentingan anak - anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian penunjukkan Wali kepada Pemohon dan mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum untuk menjual ke 2 (dua) rumah Pemohon dan Alm suami Pemohon tersebut diatas cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon patut dibebankan/ditetapkan untuk membayar biaya perkara yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebutkan didalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 50 tentang Perwalian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, Pasal 331, 351, 361, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal - Pasal Dalam RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

hal.10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari Anak Pemohon yang bernama Ang Kansya Jeannita Kaniska dan Ang Casey Abimanyu Hariawan, untuk menjual :
  1. Sebuah rumah yang terletak di Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Benoa, seluas 120 M2 yang diatas namakan Alm. Ang Hariawan, S.T., sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 17204.
  2. Sebuah rumah yang terletak di Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Benoa, seluas 110 M2 yang diatas namakan Alm. Ang Hariawan, S.T., sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 17448.
  3. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 18 Agustus 2021** oleh Putu Ayu Sudariasih, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I Made Catra, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Made Catra, SH.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : -----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses : -----	Rp.	50.000,-
- Biaya Penggandaan Berkas-----	Rp.	15.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
- Biaya Redaksi : -----	Rp.	10.000,-
- Biaya Materai -----	Rp.	10.000,-

Jumlah : -----Rp. 125.000,-

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

hal.11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2021/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hal.12 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2021/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal.13 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2021/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)